



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUNIYEM, lahir di Kulon Progo, 27 September 1944, umur 47 Tahun, Perempuan, Indonesia, beralamat di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Januari 2023 di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** dan **SAKINEM** telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan **KASAN MURDI** dan **SAKINEM** memiliki 5 (lima) anak, yaitu :
 - a. **BANI HARSONO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
 - b. **BUNIYEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - c. **KAMINEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
 - d. **PAINAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - e. **TUSILAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - f. **KUSNO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat



3. Bahwa orang tua Pemohon (Ayah) yaitu **KASAN MURDI** berkewarganegaraan Indonesia ;

4. Bahwa orang tua Pemohon (Ayah) yaitu **KASAN MURDI** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **KASAN MURDI** belum dAyahatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **KASAN MURDI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk berkenan memeriksa permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **KASAN MURDI** yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **KASAN MURDI** tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang dirubah dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/0025/II/2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 05 Januari 2023;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401086709440001 atas nama Buniyem;

Bukti **P-3** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401080601053365 atas nama kepala keluarga Buniyem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Juli 2008;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/012/II/2023 atas nama Buniyem yang ditandatangani oleh Lurah Hargorejo tanggal 04 Januari 2023;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/07/II/2023 atas nama Kasan Murdi yang ditandatangani oleh Lurah Hargorejo tanggal 03 Januari 2023;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/07/II/2023 atas nama Kasan Murdi yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Lurah Hargorejo tanggal 03 Januari 2023;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/07/II/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Hargorejo tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **NOVI NURHASANAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** menikah dengan **SAKINEM** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **BANI HARSONO, BUNIYEM, KAMINEM, PAINAH, TUSILAH, KUSNO**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **DAMANHURI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** menikah dengan **SAKINEM** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **BANI HARSONO, BUNIYEM, KAMINEM, PAINAH, TUSILAH, KUSNO**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Kulon Progo dikarenakan sakit namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kriyan RT. 124 RW. 037, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **NOVI NURHASANAH** dan Saksi **DAMANHURI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** menikah dengan **SAKINEM** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **BANI HARSONO, BUNİYEM, KAMINEM, PAINAH, TUSILAH, KUSNO**. Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **KASAN MURDI** (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **BUNIYEM** (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari **KASAN MURDI** (vide bukti P-4);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** menikah dengan **SAKINEM** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **BANI HARSONO, BUNIYEM, KAMINEM, PAINAH, TUSILAH, KUSNO (Vide bukti P-7)**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **KASAN MURDI** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 dikarenakan sakit (**Vide bukti P-6**);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Kulon Progo karena sakit (vide bukti P-6) namun kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon bernama **KASAN MURDI** yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Kulon Progo dikarenakan sakit (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 53 (lima puluh tiga) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum **KASAN MURDI** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1970 di Kulon Progo;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **KASAN MURDI**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SATIYEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SATIYEM

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H,

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh rupiah)